

**P U T U S A N****Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- P.T.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H.Bastari No.07 Jakabaring, **Dedy Kurniawan, S.H.,M.H, Farid Kemal Pasha S.H.,M.H, M.kurnia Putra, S.H.,M.H** Kesemuanya adalah Pegawai Bank Sumsel Babel Cq, Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, beralamat di Jalan Merdeka No.03 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Jalan Merdeka Nomor 03 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **01 November 2022**, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Lawan

- Yetty Kurniaty, beralamat di Perum OPI Blok A. No.33.Rt.041.Rw.013 Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, alam hal ini diwakili oleh Kuasa kepada **Maya Puspa Riyanta, S.H, Muslim S.H, Bayu Agustina, S.H** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.Chariruddin Idrus, Bcip, S.H.,M.H dan rekan yang berkedudukan di Jalan Veteran No.127 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **09 November 2022**, Selanjutnya sebagai.....Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Keberatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Putusan BPSK Kota Palembang No. 17/PTS/BPSK/IX/2022, tanggal 14 Oktober 2022, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dalam Register Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- a. Bahwa Pemohon telah menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Palembang.
- b. Adapun bunyi diktum/amar putusan BPSK adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan untuk seluruhnya.
 2. Memerintahkan Bank Sumsel Babel harus membersihkan nama baik pelapor atau konsumen diaplikasi BI Checking/Slik OJK dan mengembalikan yang telah disetorkan konsumen kepada Bank Sumsel Babel
 3. Memerintahkan Pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
 4. Membebaskan segala kewajiban

2. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti-P2**). dan Perjanjian Kredit Nomor 181/PBL/II/PK.KGS/2013, tanggal 30 Oktober 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit (**Bukti-P3**).

Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan "*Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang**.*"

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

3. **Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK.**
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:
"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."
 - b. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon".
 - c. Bahwa pada kenyataannya Termohon beralamat/berkedudukan/berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak, berwenang dan wajib menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. **Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

“Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

- b. Bahwa pemohon mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

5. Bahwa keberatan Putusan BPSK dapat diajukan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa pemilihan **majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha**, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, **para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis**”.*

Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan berdasarkan persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Nomor 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas, di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak ditemukan kata sepakat, oleh karenanya dimulailah pemeriksaan pokok perkara keberatan ini dengan pembacaan surat permohonan keberatan pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan ada penambahan isi surat gugatan pada point 2 Perjanjian kredit No.181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober tahun 2013 (Bukti P.3), pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan ;;

Menimbang, atas permohonan keberatan Pemohon tersebut para Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Termohon dan Pemohon melakukan perjanjian kredit 1 (satu) unit rumah dengan nomor perjanjian kredit 068/PBL/II/PK.KGS/2013 dan pada tanggal 30 Oktober 2013 melakukan perjanjian kredit 1 (satu) unit ruko nomor 181 /PBL/II/PK.KGS/2013 tersebut untuk pembelian rumah dan ruko yang sudah jadi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah mendatangi perjanjian kredit untuk menempati rumah yang dibeli, (vide pasal 12 perjanjian kredit), untuk pembayaran kredit tersebut Pemohon membayar secara teratur dan sesuai dengan perjanjian angsuran kredit tersebut dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan kemudian oleh Pemohon diminta untuk menghentikan dulu



pembayaran angsuran kredit tersebut karena rumah yang menjadi bagian dari perjanjian kredit tersebut belum ada / belum dibangun oleh pengembang, padahal menurut Pemohon uang yang dipinjam pengembang untuk membangun rumah sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak pengembang;

2. Bahwa dari tahun 2015 Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggung jawabnya mengenai belum dibangunnya rumah dan ruko Termohon sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit nomor 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan perjanjian kredit nomor 181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober 2013, tetapi Pemohon selalu menjanjikan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun kenyataannya janji penyelesaian yang dijanjikan oleh Pemohon tidak pernah terjadi;
3. Bahwa Termohon melalui kuasa hukum sudah melaporkan dan mengadukan permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan surat nomor : 003/SP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan surat kedua nomor : 007/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk menyelesaikannya. Bahwa karena Termohon sudah menunggu selama 9 (Sembilan) tahun permasalahan tersebut tidak juga selesai dan walaupun kuasa hukum sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemohon dan bahkan Pemohon menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari pengembang tetapi Termohon keberatan/tidak bisa menerima alasan Pemohon seperti itu karena sebagai Bank pemerintah yang notabene uangnya adalah uang pemerintah seyogianya faktor kehati-hatian dan kecermatan merupakan hal harus dilakukan oleh Pemohon, sedangkan apa yang dilakukan Pemohon dengan memberikan sekaligus uang pembangunan rumah kepada pengembang tanpa melalui tahap-tahap kemajuan pembangunan merupakan perbuatan yang sangat tidak teliti dan tidak cermat dan bahkan cenderung kepada perbuatan melanggar hukum ;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Termohon sebagai konsumen dengan Pemohon sebagai pelaku usaha telah terjadi sengketa ,maka kami mengadukan sengketa tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat no : 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk memohon penyelesaian sengketa yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";

5. Bahwa dengan adanya pengaduan Termohon kepada BPSK, Termohon dan Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai duduk perkara terjadinya sengketa dan dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh majelis BPSK dan pada tanggal 15 September 2022 sengketa diputuskan dan diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2022.

DALIL JAWABAN :

1. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena pada hakekatnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi apabila Pemohon mengajukan keberatan, maka permohonan keberatan dan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memenuhi pasal 6 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 01 Tahun 2006 yang berbunyi :

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Dari bunyi pasal tersebut diatas tidak ada satupun point-point dalam pasal 3 huruf (a), huruf (b), atau huruf (c) yang merupakan syarat untuk



mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak ditemui dalam putusan BPSK, oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006, maka keberatan Pemohon harus ditolak karena tidak ada ditemukan dokumen palsu dan dokumen-dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada saat dan/atau pada waktu Termohon mengadakan terjadinya sengketa dan pemeriksaan majelis BPSK. Begitu juga tentang tipu muslihat, yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon karena sengketa ini sudah memakan waktu yang lama dan melalui tahap mediasi baik secara formal maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon untuk supaya diselesaikan tanpa melalui gugatan secara formal tetapi semuanya tidak bisa mendapat kata sepakat untuk penyelesaian sengketa;

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam perjanjian kredit dan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, tetapi kalau salah satu unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sudah tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak dalam hal ini Pemohon, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal menurut hukum, adapun syarat-syarat suatu perjanjian adalah 1.adanya kesepakatan, 2.cakap/mampu untuk membuat perjanjian, 3.adanya sesuatu yang diperjanjikan, 4.causa yang halal. (vide psl 1320 KUH Perdata). Dalam perjanjian kredit perumahan antara Termohon dan Pemohon yang menjadi sesuatu yang diperjanjikan adalah rumah dan rumah tersebut tidak ada, maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum ;
3. Bahwa tidak benar sudah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang, tetapi yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian kredit adalah penyelesaian sengketa dilakukan dalam kedudukan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang pengertiannya penyelesaian sengketa tidak harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Palembang tetapi boleh diluar Pengadilan Negeri Palembang sepanjang penyelesaian sengketa tidak diluar wilayah Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu Termohon meminta penyelesaian kepada BPSK adalah tepat dan benar dan Pemohon selalu hadir dalam setiap sidang pemeriksaan



yang dilakukan oleh majelis BPSK dan tidak pernah ada Pemohon keberatan atas sidang pemeriksaan oleh majelis BPSK ;

4. Bahwa anggota majelis BPSK yang memutus penyelesaian sengketa antara Termohon dan Pemohon telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; yaitu ada Majelis unsur pemerintah, ada dari unsur konsumen dan ada dari unsur pelaku usaha. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Pemohon selalu mengikuti dengan selalu hadir dipersidangan setiap pemeriksaan oleh Majelis BPSK dari fakta tersebut bahwa pemohon setuju adanya anggota majelis dari pelaku usaha.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara dan memutus perkara *Aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*;
3. Menyatakan putusan BPSK Nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 sah menurut hukum, final dan mengikat ;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi isi putusan ini ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain.mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.17/Pts/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti P-1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit No.068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus tahun 2013. diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti P-2);
3. Fotokopi Perjanjian Kredit No.181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober tahun 2013. diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda..(bukti P-3);

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Keberatan untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus tahun 2013 dan lampirannya; diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda bukti T-1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober tahun 2013 dan lampirannya; diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda bukti T-2);
3. Fotokopi Permohonan Salinan Sertifikat Hak Milik tanggal 27 Juni 2022; diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda bukti T-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 09877 tanggal 15 Januari 2015. diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda T-4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 765/2015 tanggal 25 Nopember 2015 diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-5);
6. Fotokopi buku tabungan Pesirah Bank Sumsel dan rekening koran atas nama Yety Kurniati diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-6);
7. Fotokopi pengaduan yang ditujukan kepada pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Nomor : 003/SP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-7);
8. Fotokopi Pengaduan Nomor : 007/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-8);
9. Fotokopi Tanggapan Surat Saudara-308/KR.071/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-9);
10. Fotokopi Pengaduan No.006/SP/VIII/2022 diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-10);
11. Fotokopi dari fotokopi Undangan klarifikasi atas laporan Saudari Yety Kurniati mengenai ruko no.10 yang bangunan tidak selesai oleh P.T.Griya Bangun Nusa dan P.T.Bank Sumsel Babel tanggal 18 Agustus 2022; diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-11);
12. Fotokopi dari fotokopi Pembacaan Putusan Nomor : 150/SP/BPSK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022; diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-12);

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-13);

14. Fotokopi dari foto-foto Pertemuan dengan pihak Kuasa Hukum developer dan pihak Bank SumselBabel; diberi materai cukup tidak diperlihatkan aslinya .diberi tanda tanda bukti T-14);

Menimbang bahwa pihak Permohonan Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 01 Desember 2022 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohonan Keberatan adalah sebagaimana telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 1 November 2022 atas Putusan BPSK Nomor: 17/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 1 November 2022 di bawah Register Nomor 252/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN.Plg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan “Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perma No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sekalipun kedua belah tidak memberikan bukti kepada Majelis Hakim mengenai kapan waktunya pemberitahuan Putusan BPSK Nomor: 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober



2022 tersebut dan diterima oleh Pemohon, namun dengan memperhatikan rentang waktu antara Putusan BPSK Nomor: 17/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dengan pengajuan Keberatan Pemohon tanggal 1 November 2022, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim antara Putusan BPSK diucapkan dan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang. bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan dalam wilayah hukum BPSK Kota Palembang dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan “Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.



- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 6 ayat (4) Perma No.01 Tahun 2006 disebutkan “Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan “dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pengikatan perjanjian/perikatan sebagaimana dalam perjanjian kredit Nomor 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan perjanjian kredit No. 181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober 2022;
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu pada Pasal 14 Perjanjian kredit tersebut menyebutkan, “ *Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domosili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang*”, sehingga berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang, sehingga BPSK kota Palembang, tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menyatakan “ **sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada undang undang perlindungan konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**”, sehingga putusan yang dibuat oleh Termohon Nomor : 17/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 senyatanya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum dan Pemohon merasa Keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan di pertimbangkan, namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa salah satu dalil pokok Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dengan merujuk pada Perjanjian kredit Nomor 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan perjanjian kredit No. 181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober 2022 (bukti P-2 dan P-3), yang didalam Pasal 14 perjanjian tersebut disebutkan yang pada intinya apabila terjadi perbedaan pendapat atau/sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Keberatan berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dan tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara



konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: “menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Nomor : 17/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan perjanjian kredit No. 181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan Pemohon Keberatan, yang pada Pasal 14 secara terang dan tegas menyebutkan “ *Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domosili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak yang bersengketa bahwa perjanjian Perjanjian Kredit Nomor 068/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan perjanjian kredit No. 181/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 30 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi. Sehingga dengan diterimanya dan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan



dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor : 17/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Konsumen) dengan Pemohon Keberatan a quo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan praktek peradilan umumnya bahwa terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya dalam perkara Permohonan Keberatan a quo Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang yang telah menerima dan memutus sengketa dengan Putusan perkara Nomor : 17/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 tersebut bukan menjadi wewenangnya dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, dengan demikian petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Permohonan Keberatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan keberatan atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor : 17/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ;
3. Menyatakan Putusan BPSK 17/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan ini ;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majellis, Harun Yulianto, S.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg tanggal 1 November 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Jeanny Hy, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARUN YULIANTO, S.H

AGNES SINAGA, S.H., M.H.

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JEANNY HY., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya ATK	:	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Total	:	Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)